



# LAPORAN KINERJA (LAKIP) BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TA 2021



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat  
*Website: [www.komisiyudisial.go.id](http://www.komisiyudisial.go.id)*



**KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL  
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Kramat Raya No. 57. Jakarta Pusat 10450.  
Telp. (021) 3905455, Fax. (021) 3905454. www.komisiyudisial.go.id

---

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini

Jakarta, 26 Februari 2022  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Kepatuhan Internal,

Juma'in

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	3
I.1. Latar belakang .....	3
I.2. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama .....	3
I.3. Struktur Organisasi .....	5
I.4. Sumber Daya Manusia .....	7
I.5. Anggaran .....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
II.1. Visi dan Misi .....	8
II.2. Perjanjian Kinerja .....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
III.1. Pengukuran Kinerja .....	12
III.2. Pencapaian Kinerja .....	12
III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	14
III.4. Capaian Kontribusi Dalam Sasaran Program Dan Sasaran Strategis Lembaga .	42
III.5. Akuntabilitas Keuangan .....	43
III.6. Permasalahan.....	44
BAB IV. PENUTUP .....	46

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan Biro teknis yang melakukan dukungan teknis dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan etalase Komisi Yudisial yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Yudisial. Dalam melakukan pengawasan perilaku hakim Biro Pengawasan Perilaku Hakim menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Biro Pengawasan Perilaku Hakim dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparsial.

Sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penanganan laporan masyarakat, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Laporan ini dapat digunakan sebagai alat kendali untuk melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan penanganan laporan masyarakat sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dapat tercapai.

### **I.2. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama**

Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kinerja Komisi Yudisial, karena Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan etalase dari pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Aktivitas penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pemantauan Persidangan secara umum terdapat pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dengan rangkaian sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi dan Analisis Laporan Masyarakat terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat. Dalam hal penerimaan laporan, Bagian ini didukung pula oleh Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar pada 12 (dua belas) wilayah di Indonesia;
2. Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Terlapor serta Pengambilan Keputusan atas Hasil Penanganan Laporan Masyarakat melalui Sidang Panel dan Sidang Pleno yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Yudisial yang didukung oleh Bagian Pemeriksaan dan Persidangan dengan dibantu oleh Tenaga Ahli (mantan Hakim, mantan Jaksa dan Akademisi);
3. Pemantauan Persidangan yang dilakukan oleh Bagian Pemantauan dan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial di daerah.

Penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Fokus utama dalam penanganan laporan masyarakat sesuai Renstra 2020 - 2024 adalah terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas. Hal ini menjadi sasaran kegiatan yang merujuk pada indikator kinerja program yakni tingkat kualitas pengawasan hakim. Tentu saja banyak aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas tersebut, di antaranya adalah kecepatan dan ketepatan dalam penanganan laporan. Mengenai kecepatan dalam penanganan laporan, amanat yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 adalah penyelesaian laporan selama 60 hari sejak diregister. Amanat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan setiap tahun persentase keterpenuhannya masih terbilang sangat minim. Kemudian, yang menyangkut ketepatan, masih didapati pula laporan yang menimbulkan rasa ketidakpuasan atas hasil penanganan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Sekalipun hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Komisi Yudisial, namun kekecewaan atas hasil penanganan tetap saja menjadi perhatian tersendiri. Kedua persoalan tersebut menjadi permasalahan yang perlu direspon dan disikapi secara bijak. Oleh karenanya aspek kualitas menjadi penting untuk menjadi fokus strategi dalam rencana strategis lembaga menyangkut penanganan laporan masyarakat yang merupakan suatu metode dalam melakukan pengawasan hakim. Dalam kaitannya dengan pemantauan, meskipun pelaksanaannya sudah berjalan secara maksimal namun masih banyak permohonan pemantauan yang belum dapat dipenuhi

pelaksanaannya. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat yang menghendaki perkaranya dapat dipantau oleh Komisi Yudisial.

Aspek lainnya yang menjadi perhatian adalah adanya pandemi COVID-19 yang terjadi selama tahun 2020 hingga 2021 menjadikan pelayanan mengalami hambatan. Penanganan laporan masyarakat yang selama ini dilakukan dengan metode konvensional menjadi tidak relevan karena adanya kebijakan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang menjadi penyebab timbulnya wabah. Kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam beberapa bentuk, misalnya PSBB, *lockdown* wilayah dalam skala kecil, PPKM dan sebagainya yang pada dasarnya berupa larangan kegiatan bepergian, membatasi pertemuan tatap muka, apalagi yang menimbulkan kerumunan, serta yang lainnya menyebabkan kegiatan penanganan laporan dan pemantauan persidangan menjadi tidak maksimal. Dalam hal ini Biro Waskim telah melakukan upaya adaptasi dengan menggunakan sarana teknologi yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan penanganan laporan masyarakat dan pemantauan. Misalnya adalah penerimaan laporan dengan sarana elektronik, pemeriksaan secara *online*, persidangan secara *online* dan sebagainya.


### **I.3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Biro Pengawasan Perilaku Hakim berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Susunan Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki 3 (tiga) bagian, 7 (tujuh) sub bagian dan satu kelompok jabatan fungsional. Biro Pengawasan Perilaku Hakim terdiri dari : (1) Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat meliputi (1) Subbagian Administrasi Laporan Masyarakat; (2) Subbagian Verifikasi dan Anotasi; (2) Bagian Pemeriksaan dan Persidangan meliputi (1) Subbagian Pemeriksaan I, (2) Subbagian Pemeriksaan II; (3) Subbagian Persidangan; (3) Bagian Pemantauan meliputi (1) Subbagian Pemantauan I, dan (2) Subbagian Pemantauan II.

Gambar 1

**STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM**



Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki tugas melaksanakan penyiapan dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan perilaku hakim.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan administrasi, verifikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

#### **I.4. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Biro Pengawasan Perilaku Hakim didukung SDM berjumlah 67 orang, yang terdiri dari PNS sejumlah 56 orang, 2 orang Pegawai kontrak dan 9 orang Tenaga Ahli.

#### **I.5. Anggaran**

Dalam rangka pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021, Biro Pengawasan Perilaku hakim mengelola anggaran sebesar Rp6.588.873.000,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### II.1. Visi dan Misi

**B**erdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020 – 2024, maka disusun visi dan misi Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yaitu:

#### VISI

**“Menjadi Biro yang Andal dan Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Pengawasan Hakim Untuk Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Hakim”**

”

Gambar 2



Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai berikut:

#### MISI

- 1. Memberikan pelayanan penanganan laporan masyarakat secara Efektif, Efisien, dan Akuntabel;**
- 2. Meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung penguatan kinerja Biro Pengawasan Hakim.**

Sedangkan Tujuan dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai berikut:

## TUJUAN

**Terlaksananya dukungan tugas pengawasan hakim secara profesional.**

### II.2. Perjanjian Kinerja


Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Biro Waskim ini mendasarkan pada sasaran kegiatan yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2020 - 2024 yaitu:

1. Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas  
Untuk merealisasikan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
  - a. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi.
  - b. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani
2. Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan  
Terkait dengan sasaran kegiatan ini, maka telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan.
3. Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat

Untuk sasaran kegiatan tersebut indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan adalah persentase data integritas hakim.

Perjanjian kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan turunan dari indikator kinerja kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dan diuraikan berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Hal tersebut telah yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial.



Adapun perjanjian kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim**  
**Tahun 2021**

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
1.	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%
		2.	Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani	65%

2.	Terselenggaranya Pemantauan Peradilan	Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan peradilan	92%
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	100%

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam PK Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan realisasinya. Capaian kinerja output selalu dimonitoring setiap bulan melalui Laporan Periodik yang disampaikan oleh Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim kepada Sekretaris Jenderal. Berdasarkan tujuan dan sasaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim yang tertuang pada Renstra, diketahui target kinerja untuk tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Target Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024**

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
(1)		(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	%	100	100	100	100	100
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani	%	60	65	70	75	80
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan		%	90	92	94	96	98
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		%	100	100	100	100	100

Target kinerja tersebut akan menjadi acuan dalam menyusun perjanjian kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim selama kurun waktu 5 tahun. Sekaligus menjadi acuan dalam melakukan pengukuran kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun berjalan.

### III.2. Pencapaian Kinerja

Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2021. Target kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun 2021 berdasarkan Renja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Target Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Renja**  
**Tahun 2021**

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Target Kinerja
					2021
(1)		(2)		(3)	(4)
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	%	100
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani	%	65
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan		%	92
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		%	100

Adapun capaian kinerja yang telah diperoleh pada tahun 2021 dengan mendasarkan rencana kerja sebagaimana di atas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Realisasi Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Berdasarkan Renja**  
**Tahun 2021**

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kinerja
					2021
(1)		(2)		(3)	(4)
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	%	99,79%
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani	%	62,44%
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan		%	100%
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		%	135%

Pencapaian atau realisasi kinerja sebagaimana di atas diperoleh dari hasil penghitungan indikator kinerja sesuai dengan rumus penghitungan sebagaimana dijabarkan di bawah.

**Tabel 5**  
**Penghitungan Indikator Kinerja Berdasarkan Pencapaian Kegiatan**  
**Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$	$x = \frac{1478}{1481} \times 100\%$ $x = 99,79\%$
	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml berkas register thn berjalan}} \times 100\%$ $y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{Jml brkas register thn sblmnya}} \times 100\%$ $Z = \frac{x + y}{2}$	$x = \frac{61}{245} \times 100\% = 24,89\%$ $y = \frac{157}{157} \times 100\% = 100\%$ $Z = \frac{24,89\% + 100\%}{2} = 62,44\%$
Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang taat KEPPH}}{\text{Jumlah hakim yang dipantau}} \times 100\%$	$x = \frac{279}{279} \times 100\% = 100\%$
Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang diputus sidang pleno}}{\text{Target output yang ditetapkan}} \times 100\%$	$x = \frac{610}{450} \times 100\%$ $x = 135\%$

**Keterangan:**

❖ Tahun 2021 pencapaian kinerja untuk sasaran kegiatan terselenggaranya penanganan laporan masyarakat adalah 99,79% laporan masyarakat yang terverifikasi dan 62,44% laporan yang berhasil ditangani. Sedangkan untuk Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan mencapai 100%. Adapun untuk Persentase data integritas hakim memperoleh 135%.

**III.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja masing-masing indikator yang terdapat dalam sasaran strategis Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

Rincian atas realisasi kinerja output per indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah tertuang pada dokumen PK Tahun 2021, yaitu:

**a. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi**

Indikator kinerja ini merupakan salah satu pendekatan untuk menghitung pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan yaitu terselenggaranya penanganan laporan masyarakat. Penghitungannya berdasarkan dari jumlah laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial sampai keseluruhan laporan tersebut dilakukan tindakan verifikasi.

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial diterima oleh Subbagian Administrasi Laporan Masyarakat kemudian diinput kedalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM), setelah diinput diberi nomor penerimaan kemudian diteruskan ke Subbagian Verifikasi untuk diverifikasi baik kelengkapan persyaratan maupun substansi laporan, apakah merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Apabila telah memenuhi syarat kelengkapan dan laporan tersebut merupakan kewenangan Komisi Yudisial maka akan diberi nomor register dan ditangani lebih lanjut sampai diputus dalam Sidang Pleno untuk menentukan laporan tersebut terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) atau tidak.

Laporan Masyarakat yang diterima pada tahun tahun 2021 sejumlah 1.481 laporan dan 1.020 tembusan laporan. Jumlah laporan yang diterima secara keseluruhan adalah 2.501 laporan.

**Tabel 6**  
**Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat**  
**Berdasarkan Media Penyampaian**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Laporan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Laporan masyarakat disampaikan langsung ke Komisi Yudisial	23	35	51	41	27	34	15	40	31	38	43	32	410
2	Laporan masyarakat melalui pos	48	74	68	47	59	72	47	65	89	58	72	70	769
3	Laporan masyarakat melalui online:	22	36	19	26	21	14	18	7	29	25	31	24	272
4	Informasi	2	0	0	2	0	0	0	2	3	4	8	9	30
<b>Jumlah Laporan Masyarakat yang Diterima</b>		<b>95</b>	<b>145</b>	<b>138</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>114</b>	<b>152</b>	<b>125</b>	<b>154</b>	<b>135</b>	<b>1.481</b>
6	Surat Tembusan	71	75	94	119	51	70	58	111	27	80	27	237	1.020
<b>Total Penerimaan Laporan dan Tembusan</b>		<b>166</b>	<b>220</b>	<b>232</b>	<b>235</b>	<b>158</b>	<b>190</b>	<b>138</b>	<b>225</b>	<b>179</b>	<b>205</b>	<b>181</b>	<b>372</b>	<b>2.501</b>

Apabila dilakukan rekapitulasi berdasarkan lokasi aduan terhadap 1.481 laporan tersebut, maka dapat diperoleh gambaran sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat**  
**Berdasarkan Lokasi Aduan**  
**Tahun 2021**

No	Propinsi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
1	Aceh	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	1	0	1	1	2	4	3	1	3	21
2	Sumatera Barat	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	1	0	3	3	1	1	2	3	2	22
3	Riau	<u>2</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	3	1	3	3	6	5	8	4	9	60
4	Jambi	<u>0</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	2	5	1	2	1	1	1	3	6	29
5	Sumatera Selatan	<u>5</u>	<u>4</u>	<u>6</u>	5	4	5	0	7	10	7	3	2	58
6	Bengkulu	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	1	0	1	0	0	1	2	1	2	13
7	Lampung	<u>4</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	1	0	2	1	1	4	3	1	0	19
8	Bangka Belitung	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3
9	Kepulauan Riau	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	2	2	3	2	3	1	1	0	0	18
10	DKI Jakarta	<u>23</u>	<u>38</u>	<u>37</u>	30	20	27	15	32	38	30	31	21	342
11	Jawa Barat	<u>10</u>	<u>6</u>	<u>16</u>	8	9	11	4	14	6	12	15	17	128
12	Jawa Tengah	<u>8</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	5	3	6	5	5	7	8	9	8	73
13	DI Yogyakarta	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	0	0	2	1	0	3	3	4	1	19
14	Jawa Timur	<u>8</u>	<u>15</u>	<u>10</u>	11	14	6	10	14	14	7	22	14	145
15	Banten	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	3	4	2	3	4	1	2	7	5	37
16	Bali	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	0	1	0	1	1	3	1	2	2	15
17	Nusa Tenggara Barat	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	2	1	3	6	5	4	1	5	3	39
18	Nusa Tenggara Timur	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	7	3	7	5	3	1	2	3	5	42
19	Kalimantan Barat	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	2	3	2	1	0	1	1	0	6	19

20	Kalimantan Tengah	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>1</u>	2	2	2	2	1	1	3	5	3	24
21	Kalimantan Selatan	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	1	2	1	3	0	3	4	0	2	19
22	Kalimantan Timur	<u>3</u>	<u>7</u>	<u>4</u>	2	8	2	1	1	3	0	5	1	37
23	Sulawesi Utara	<u>0</u>	<u>9</u>	<u>1</u>	3	2	2	1	3	4	0	4	1	30
24	Sulawesi Tengah	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6
25	Sulawesi Selatan	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>2</u>	5	6	6	1	1	6	5	7	6	52
26	Sulawesi Tenggara	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	0	1	2	1	2	3	0	0	2	14
27	Gorontalo	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	1	0	0	0	0	2	0	0	0	6
28	Maluku	<u>0</u>	<u>5</u>	<u>1</u>	0	3	3	0	0	2	1	1	1	17
29	Maluku Utara	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4
30	Papua Barat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5
31	Papua	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	0	2	2	1	0	1	1	1	0	14
32	Sumatera Utara	<u>6</u>	<u>12</u>	<u>14</u>	17	8	14	6	6	20	16	14	9	142
33	Sulawesi Barat	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	1	1	1	0	1	1	0	0	0	7
34	Kalimantan Utara	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL</b>		<b>95</b>	<b>145</b>	<b>138</b>	<b>116</b>	<b>107</b>	<b>120</b>	<b>80</b>	<b>114</b>	<b>152</b>	<b>125</b>	<b>154</b>	<b>135</b>	<b>1.481</b>

Dari data rekap di atas, 10 (sepuluh) provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH pada tahun 2021 yaitu:

**Tabel 8**  
**Provinsi Terbanyak Yang Menyampaikan Laporan**  
**Tahun 2021**

No	Lokasi Aduan	Jumlah
----	--------------	--------

1	DKI Jakarta	342
2	Jawa Timur	145
3	Sumatera Utara	142
4	Jawa Barat	128
5	Jawa Tengah	73
6	Riau	60
7	Sumatera Selatan	58
8	Sulawesi Selatan	52
9	Nusa Tenggara Timur	42
10	Banten	39

Kegiatan penerimaan laporan dibantu oleh Kantor Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 12 wilayah. Dalam hal ini Kantor Penghubung memang menjalankan fungsi penerimaan laporan masyarakat untuk membantu pelayanan agar dapat dijangkau hingga ke daerah. Berikut adalah data penerimaan yang diperoleh dari masing-masing Kantor Penghubung selama tahun 2021.

**Tabel 9**  
**Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat**  
**Melalui Penghubung Tahun 2021**

No.	Badan Peradilan	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Riau	1	3	4	3	1	1	2	4	5	7	2	2	35
2	Sumatera Selatan	1	2	2	2	1	3	0	0	2	2	3	1	19
3	Jawa Tengah	4	2	2	0	1	1	2	1	4	4	3	1	25
4	Jawa Timur	3	3	3	3	2	0	1	0	4	0	7	2	28
5	Nusa Tenggara Barat	4	3	0	1	1	2	6	0	3	0	1	2	23
6	Nusa Tenggara Timur	0	3	1	5	1	1	3	0	0	0	2	3	19
7	Kalimantan Barat	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	6
8	Kalimantan Timur	3	7	2	2	6	2	1	0	2	0	5	0	30
9	Sulawesi Utara	0	5	1	2	1	0	1	2	2	0	2	2	18

No.	Badan Peradilan	Bulan												Jml
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
10	Sulawesi Selatan	3	2	1	5	3	0	0	0	2	2	3	4	25
11	Maluku	0	2	1	0	3	2	0	0	2	1	0	0	11
12	Sumatera Utara	2	3	1	2	1	2	1	0	0	5	3	0	20
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>36</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>259</b>

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa selama tahun 2021 Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1.481 laporan. Dari jumlah laporan tersebut, yang berhasil dilakukan verifikasi berjumlah 1.478 atau sebesar 99,79%. Pencapaian laporan yang diverifikasi tersebut hanya berselisih 0,21% lebih sedikit dari target yang ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang ada di dalam dokumen renstra.

Kegiatan verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan substansi laporan. dari kegiatan verifikasi terhadap 1.481 laporan yang diterima pada tahun 2021 dapat digolongkan dalam 4 (empat) klaster penanganan yakni: 1) masih dalam proses verifikasi sebanyak 23,16%, 2) diteruskan untuk dilakukan pemantauan sebanyak 29,44%, 3) laporan tidak dapat diterima atau ditutup sebanyak 34,77%, dan 4) dapat diberikan nomor register untuk ditindaklanjuti dengan penanganan lebih lanjut sebanyak 12,63%.

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap persyaratan administrasi dan substansi laporan untuk laporan yang masuk pada tahun 2021, secara riil hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 10**  
**Hasil Verifikasi Terhadap Laporan Masyarakat Yang Diterima**  
**Tahun 2021**

No	Hasil Verifikasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jmh
1.	Bukan Kewenangan	9	10	26	9	10	6	5	4	6	8	8	1	102
2.	Permohonan Kelengkapan	8	14	18	16	14	21	19	21	51	27	57	63	329
3.	Meneruskan ke Instansi Lain	7	17	9	10	17	7	7	17	7	9	8	13	128

4.	Meneruskan Permohonan ke Pemantauan	34	40	35	37	25	31	26	33	58	43	33	41	436
5.	Meneruskan ke Investigasi	1	2	1	0	0	2	1	0	0	1	3	0	11
6.	Meneruskan ke Advokasi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
7.	Laporan Tidak Dapat Diterima	23	43	33	28	34	35	6	14	12	21	24	11	284
8.	Proses Verifikasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
9.	Register laporan tahun 2021 yang diregister tahun 2021	1	4	10	14	9	10	1	21	9	34	29	45	187
<b>Jumlah</b>														<b>1.481</b>

Dari hasil verifikasi juga dapat diketahui sebaran wilayah yang menjadi penyumbang laporan. Di antara 34 provinsi, 10 provinsi yang menjadi penyumbang paling banyak adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Selain diketahui sebaran wilayah, secara formil dan materiil laporan tersebut telah diidentifikasi berdasarkan kelengkapan formil dan materi laporannya yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian nomor register terhadap laporan yang memenuhi persyaratan.

Setelah dilakukan pengolahan data dan dihitung berdasarkan rumus yang telah ditetapkan maka diperoleh capaian berdasarkan indikator berupa persentase jumlah laporan masyarakat yang diverifikasi sebesar 99,79%. Lebih jelasnya pencapaian ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 11**  
**Penghitungan Kinerja**  
**Sasaran Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas**  
**Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
---------	-----------	-------	--------------

Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$	$x = \frac{1478}{1481} \times 100\%$ $x = 99,79\%$
---	---	--	---

Keterangan:

- jumlah laporan masyarakat yang diverifikasi adalah 1478 laporan
- jumlah laporan masyarakat yang diterima sebanyak 1481 laporan

merujuk pada hasil perhitungan di atas, persentase capaiannya telah diperoleh hasil yang optimal meskipun terdapat selisih 0,21% kurang dari target yang ditetapkan.

Pencapaian ini disebabkan karena:

1. Setiap laporan yang diterima segera ditangani oleh petugas penerima laporan dan verifikasi sehingga tidak terjadi penumpukan berkas;
2. Jumlah laporan masyarakat meningkat dari sisi kuantitas maupun kualitasnya
3. Respon masyarakat Pelapor yang cepat dalam menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial terkait dengan kekurangan kelengkapan dan dokumen pendukung.
4. Lebih proaktif melakukan koordinasi dengan masyarakat Pelapor melalui surat, telepon, email, dan verifikasi lapangan agar secepatnya melengkapi kekurangan persyaratan dan dokumen pendukung.

Jumlah keseluruhan laporan yang diterima oleh Komisi Yudisial tidak semua dapat ditindaklanjuti dengan proses penanganan. Untuk menentukan laporan yang dapat ditindaklanjuti terlebih dahulu dilakukan verifikasi guna memastikan kelengkapan persyaratan administratif dan materi laporan. Apabila kelengkapan persyaratan telah memenuhi syarat, maka Komsis Yudisial akan memberikan nomor register untuk dapat diteruskan ke penanganan lanjutan. Namun jika persyaratan tidak terpenuhi, maka laporan akan ditutup. Selama 2021 jumlah laporan yang dapat diberikan nomor register adalah sebanyak 245 laporan dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Rekapitulasi Laporan Masyarakat Diregister**  
**Tahun 2021**

No	Bulan	Laporan sebelum Tahun 2021	Laporan Tahun 2021	Jumlah	Keterangan
----	-------	----------------------------	--------------------	--------	------------

1.	Januari	14	1	15	- Laporan sebelum tahun 2021= 14 - Laporan tahun 2021= 1
2.	Februari	15	4	19	- Laporan sebelum tahun 2021= 15 - Laporan tahun 2021= 4
3.	Maret	12	10	22	- Laporan sebelum tahun 2021= 12 - Laporan tahun 2021= 10
4.	April	8	14	22	- Laporan sebelum tahun 2021= 8 - Laporan tahun 2021= 14
5.	Mei	3	9	12	- Laporan sebelum tahun 2021= 3 - Laporan tahun 2021= 9
6.	Juni	0	10	10	- Laporan sebelum tahun 2021= 0 - Laporan tahun 2021= 10
7.	Juli	0	1	1	- Laporan sebelum tahun 2021= 0 - Laporan tahun 2021= 1
8.	Agustus	1	21	22	- Laporan sebelum tahun 2021= 1 - Laporan tahun 2021= 21
9.	September	1	9	10	- Laporan sebelum tahun 2021= 1 - Laporan tahun 2021= 9
10.	Oktober	4	34	38	- Laporan sebelum tahun 2021= 4 - Laporan tahun 2021= 34
11.	November	0	29	29	- Laporan sebelum tahun 2021= 0 - Laporan tahun 2021= 29
12.	Desember	0	45	45	- Laporan sebelum tahun 2021= 0 - Laporan tahun 2021 = 45
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>58</b>	<b>187</b>	<b>245</b>

Apabila dikaitkan data di atas dengan data sebelumnya, diperoleh informasi bahwa laporan yang diterima pada tahun 2021 yang berhasil diverifikasi dan diberikan nomor register adalah sebanyak 187 laporan. Jumlah tersebut mengalami penambahan dari kegiatan verifikasi terhadap berkas laporan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 58 laporan, sehingga jumlah keseluruhan berkas laporan yang dapat diberikan nomor register sebanyak 245 laporan. Angka ini telah memenuhi ketercapaian dari target yang ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2021, sesuai dengan penetapan kinerja, target semula untuk laporan yang dapat diregister adalah sebanyak 105 laporan, sedangkan yang berhasil diberikan nomor register adalah sebanyak 245, sehingga dapat dinyatakan bahwa pencapaian laporan yang diregister melampaui lebih dari 100% dari target yang ditetapkan.

**b. Persentase laporan masyarakat yang berhasil di tangani**

Indikator lainnya dalam menghitung sasaran kegiatan berupa Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas adalah persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani. Metode pendekatannya adalah dengan

menghitung laporan masyarakat yang ditangani setelah diberikan nomor register yang didahului dengan kegiatan verifikasi.

Laporan yang telah selesai diverifikasi pada akhirnya akan menentukan apakah laporan tersebut akan diteruskan dengan diberikan nomor register atau sebaliknya, akan ditutup yakni jika laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Terhadap laporan yang ditutup, maka petugas akan menyampaikan surat kepada pelapor bahwa laporan tidak ditindaklanjuti. Adapun laporan yang memenuhi syarat maka akan diregister dan ditindaklanjuti dengan melakukan analisis, gelar laporan, pemeriksaan, dan persidangan.

Analisis pada dasarnya dimaksudkan untuk mengidentifikasi pokok laporan dan menganalisis ada tidaknya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Terlapor, sesuai pokok laporan yang disampaikan oleh Pelapor. Analisis disusun oleh petugas penyusun yang materinya dikonsultasikan dengan Tenaga Ahli. Hasil analisis ini akan menentukan langkah selanjutnya, yaitu apakah laporan akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi atau tidak dapat ditindaklanjuti. Jika laporan tidak ditindaklanjuti maka hasil analisis akan disusun menjadi laporan pemeriksaan pendahuluan (LPP) untuk kemudian disampaikan kepada sidang panel.

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Hasil dari pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) untuk dijadikan bahan dalam menyusun LPP atau LHP yang akan disampaikan ke Sidang Panel/Pleno.

Tahapan selanjutnya adalah persidangan. Persidangan merupakan tahapan yang menentukan hasil atas serangkaian penanganan laporan masyarakat. Berdasarkan Peraturan KY No. 2 Tahun 2015, terdapat 2 jenis persidangan yaitu sidang panel dan sidang pleno. Sidang panel dimaksudkan untuk menentukan apakah dalam penanganan laporan tersebut perlu dilakukan pemeriksaan atau klarifikasi Terlapor. Sidang panel dilakukan oleh 3 orang komisioner dan di dalam sidang ini pula ditetapkan salah satu komisioner sebagai penanggung jawab berkas. Sidang Pleno adalah tahap akhir yang menentukan hasil penanganan laporan. Sidang pleno merupakan forum tertinggi yang dilakukan oleh sekurang-kurangnya 5 orang untuk

memutuskan laporan apakah hakim terbukti melakukan pelanggaran KEPPH atau sebaliknya.

Penanganan laporan masyarakat berdasarkan renstra tahun 2020 – 2024 membagi penanganan laporan atas tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengukuran atas capaian kinerja serta dalam penganggarannya. Penanganan atas laporan tahun sebelumnya dimunculkan karena realitanya masih terdapat laporan yang penanganannya berlanjut ke tahun berikutnya (*carry over*). Dari sejak tahun 2020 penghitungan sudah menggunakan pola pembagian berkas tahun lama dan tahun berjalan.

Selama tahun 2021 laporan yang diberikan nomor register sebanyak 245 berkas. Laporan inilah yang disebut sebagai berkas laporan tahun berjalan pada tahun tersebut. Adapun di luar itu dinyatakan sebagai berkas laporan tahun sebelumnya.

Berikut adalah pencapaian atas penanganan laporan masyarakat selama tahun 2021 dari tahap analisis sampai dengan putusan.

**Tabel 13**  
**Rekapitulasi Hasil Analisis**  
**Tahun 2021**

No	Bulan	Laporan sebelum Tahun 2021	Laporan Tahun 2021	Jumlah	Keterangan
1.	Januari	13	1	14	- Laporan sebelum tahun 2021= 13 - Laporan tahun 2021= 1
2.	Februari	12	2	14	- Laporan sebelum tahun 2021= 12 - Laporan tahun 2021= 2
3.	Maret	6	6	12	- Laporan sebelum tahun 2021= 6 - Laporan tahun 2021= 6
4.	April	7	7	14	- Laporan sebelum tahun 2021= 7 - Laporan tahun 2021= 7
5.	Mei	5	11	16	- Laporan sebelum tahun 2021= 5 - Laporan tahun 2021= 11
6.	Juni	1	3	4	- Laporan sebelum tahun 2021= 1 - Laporan tahun 2021= 4
7.	Juli	4	6	10	- Laporan sebelum tahun 2021= 4 - Laporan tahun 2021=6
8.	Agustus	1	13	14	- Laporan sebelum tahun 2021= 1 - Laporan tahun 2021=13
9.	September	1	20	21	- Laporan sebelum tahun 2021= 1 - Laporan tahun 2021=20
10.	Oktober	6	20	26	- Laporan sebelum tahun 2021= 6 - Laporan tahun 2021=20
11.	November	2	22	24	- Laporan sebelum tahun 2021= 2 - Laporan tahun 2021=22
12.	Desember	0	31	31	- Laporan sebelum tahun 2021= 0 - Laporan tahun 2021=31
<b>Total</b>		<b>58</b>	<b>142</b>	<b>200</b>	- Laporan sebelum tahun 2021= 58 - Laporan tahun 2021=142

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan /atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mekanisme pemeriksaan dilakukan di kantor atau di luar kantor. Seiring dengan adanya pandemi COVID-19 telah dilakukan upaya penyesuaian dengan mekanisme pemeriksaan secara *online*/daring (dalam jejaring). Tahun 2021 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno. Pelaksanaan pemeriksaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis laporan yakni terhadap berkas tunggakan sebelum tahun 2021 jumlahnya sebanyak 35 laporan dan berkas laporan tahun berjalan (2021) adalah sebanyak 70 laporan. Dengan demikian jumlah laporan yang ditangani dengan kegiatan pemeriksaan sebanyak 105 laporan.

Pelaksanaan pemeriksaan sendiri dapat dilakukan terhadap berkas laporan serta pemeriksaan terhadap orang (pelapor, saksi, ahli, dan/atau terlapor). Pemeriksaan terhadap orang selama tahun 2021 berjumlah 460 orang, dimana 147 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan dan 313 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Adapun Terperiksa yang hadir sebanyak 98 orang terkait pemeriksaan berkas tunggakan, dan 233 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. terhadap berkas tunggakan uraian pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah:

1) Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan

**Tabel 14**  
**Daftar pemeriksaan Berkas Tunggakan**

Bulan	PEMERIKSAAN												Jumlah			
	Terlapor				Pelapor/Kuasa Pelapor				Saksi dan Ahli							
	Hadir	Tidak			Hadir	Tidak			Hadir	Tidak			Hadir	Tidak		
		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	1	0	0	3	0	0	0	8	3	0	0	11	4	0	0
April	4	1	0	0	5	1	0	0	13	1	0	4	22	3	0	4
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	8	1	1	4	14	0	0	7	22	1	1	11
Juli	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
September	3	0	0	0	3	0	0	0	7	9	0	1	13	9	0	1
Oktober	4	0	0	1	1	0	0	1	11	4	0	1	16	4	0	3
November	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	6	1	2	0	6
Desember	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0

<b>Total</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>64</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>98</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
--------------	-----------	----------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

2) Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan

**Tabel 15**  
**Daftar pemeriksaan tahun berjalan**

Bulan	PEMERIKSAAN												Jumlah			
	Terlapor				Pelapor/Kuasa Pelapor				Saksi dan Ahli							
	Hadir	Tidak			Hadir	Tidak			Hadir	Tidak			Hadir	Tidak		
		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya		Tidak Hadir	Cancel karena Covid-19	Cancel karena alasan lainnya
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	2	3	0	0	14	3	0	4	16	6	0	4
April	0	0	0	0	9	1	0	0	21	7	0	3	30	8	0	3
Mei	1	0	0	0	6	0	0	0	14	1	0	0	21	1	0	0
Juni	0	0	0	0	11	8	3	3	25	1	2	8	36	9	5	11
Juli	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	3	0	5	0	5	0
Agustus	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
September	6	0	0	0	12	2	0	3	38	4	0	0	56	6	0	3
Oktober	7	0	0	1	8	0	0	2	13	3	0	4	28	3	0	7
November	0	0	0	0	3	0	0	3	30	5	0	1	33	5	0	4
Desember	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>164</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>233</b>	<b>38</b>	<b>10</b>	<b>32</b>

Pada tahun 2021 telah dilakukan Sidang Panel terhadap 174 laporan dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 16**  
**Rekapitulasi Hasil Sidang Panel**  
**Tahun 2021**

No	Bulan	Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
		Laporan sebelum Tahun 2021	Laporan Tahun 2021	Laporan sebelum Tahun 2021	Laporan Tahun 2021	DL	TDL		
1.	Januari	0	0	0	0	0	0	0	-

2.	Februari	6	0	17	0	6	17	23	- Laporan register tahun 2014=1 - Laporan register tahun 2015=1 - Laporan register tahun 2016= 1 - Laporan register tahun 2017= 1 - Laporan register tahun 2018=1 - Laporan register tahun 2019= 1 - Laporan register tahun 2020= 17
3.	Maret	4	3	14	8	7	22	29	- Laporan register tahun 2017= 1 - Laporan register tahun 2020= 17 - Laporan register tahun 2021= 11
4.	April	2	3	2	2	5	4	9	- Laporan register tahun 2015= 1 - Laporan register tahun 2019= 1 - Laporan register tahun 2020= 2 - Laporan register tahun 2021=5
5.	Mei	0	4	2	5	4	7	11	- Laporan register tahun 2020= 2 - Laporan register tahun 2021=9
6.	Juni	2	3	2	1	5	3	8	- Laporan register tahun 2018= 2 - Laporan register tahun 2020= 2 - Laporan register tahun 2021=4
7.	Juli	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Agt	3	4	1	10	7	11	18	- Laporan register tahun 2020= 4 - Laporan register tahun 2021=14
9.	Sep	3	5	8	5	8	13	21	- Laporan register tahun 2016=2 - Laporan register tahun 2017= 4 - Laporan register tahun 2018= 3 - Laporan register tahun 2019= 1 - Laporan register tahun 2020= 1 - Laporan register tahun 2021=10
10.	Oktober	0	2	0	8	2	8	10	- Laporan register tahun 2021=10
11.	November	2	2	4	12	4	16	20	- Laporan register tahun 2018=1 - Laporan register tahun 2019=2 - Laporan register tahun 2020=3 - Laporan register tahun 2021=14
12.	Desember	2	5	2	16	7	18	25	- Laporan register tahun 2017=1 - Laporan register tahun 2019=1 - Laporan register tahun 2020=2 - Laporan register tahun 2021=21
<b>Total</b>		24	31	52	67	55	119	174	- Laporan register tahun 2014=1 - Laporan register tahun 2015=2 - Laporan register tahun 2016=3 - Laporan register tahun 2017= 7 - Laporan register tahun 2018= 7 - Laporan register tahun 2019= 6 - Laporan register tahun 2020= 50 - Laporan register tahun 2021=98

Untuk pelaksanaan Sidang Pleno pada tahun 2021 telah dilakukan terhadap 218 laporan dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel 17**  
**Rekapitulasi Hasil Pleno**  
**Tahun 2021**

No	Bulan	Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
		Laporan sebelum Tahun 2021	Laporan Tahun 2021	Laporan sebelum Tahun 2021	Laporan Tahun 2021	Terbukti	Tidak Terbukti		
1.	Januari	3	0	24	0	3	24	27	- Laporan register tahun 2013=1 - Laporan register tahun 2014=3 - Laporan register tahun 2015=1 - Laporan register tahun 2016=2 - Laporan register tahun 2017=6 - Laporan register tahun 2018=5 - Laporan register tahun 2019=6

									- Laporan register tahun 2020=3
2.	Februari	15	0	3	0	15	3	18	- Laporan register tahun 2016=5 - Laporan register tahun 2017=4 - Laporan register tahun 2018=3 - Laporan register tahun 2019=5 - Laporan register tahun 2020=1
3.	Maret	6	0	25	0	6	25	31	- Laporan register tahun 2014=2 - Laporan register tahun 2015=1 - Laporan register tahun 2016=1 - Laporan register tahun 2017=3 - Laporan register tahun 2018=1 - Laporan register tahun 2019=3 - Laporan register tahun 2020=20
4.	April	2	1	10	5	3	15	18	- Laporan register tahun 2017=1 - Laporan register tahun 2018=1 - Laporan register tahun 2020=10 - Laporan register tahun 2021=6
5.	Mei	7	1	11	3	8	14	22	- Laporan register tahun 2015=1 - Laporan register tahun 2017=2 - Laporan register tahun 2018=5 - Laporan register tahun 2019=4 - Laporan register tahun 2020=6 - Laporan register tahun 2021=4
6.	Juni	0	0	3	3	0	6	6	- Laporan register tahun 2017=1 - Laporan register tahun 2018=1 - Laporan register tahun 2020=1 - Laporan register tahun 2021=3
7.	Juli	0	0	0	0	0	0	0	-
8.	Agustus	2	1	2	5	3	7	10	- Laporan register tahun 2018=1 - Laporan register tahun 2019=2 - Laporan register tahun 2020=1 - Laporan register tahun 2021=6
9	September	2	2	4	7	4	11	15	- Laporan register tahun 2019=1 - Laporan register tahun 2020=5 - Laporan register tahun 2021=9
10	Oktober	5	1	10	8	6	18	24	- Laporan register tahun 2015=1 - Laporan register tahun 2016=3 - Laporan register tahun 2017=3 - Laporan register tahun 2018=2 - Laporan register tahun 2019=5 - Laporan register tahun 2020=1 - Laporan register tahun 2021=9
11	November	0	0	12	3	0	15	15	- Laporan register tahun 2016=4 - Laporan register tahun 2017=2 - Laporan register tahun 2018=5 - Laporan register tahun 2019=1 - Laporan register tahun 2021=3
12	Desember	5	4	6	17	9	23	32	- Laporan register tahun 2016=1 - Laporan register tahun 2018=2 - Laporan register tahun 2019=3 - Laporan register tahun 2020=5 - Laporan register tahun 2021=21
	Total	47	10	110	51	57	161	218	- Laporan register tahun 2013=1 - Laporan register tahun 2014=5 - Laporan register tahun 2015=4 - Laporan register tahun 2016=16 - Laporan register tahun 2017=22 - Laporan register tahun 2018=26 - Laporan register tahun 2019=30 - Laporan register tahun 2020=53 - Laporan register tahun 2021=61

Berdasarkan putusan Sidang Pleno, diperoleh data berupa putusan terbukti dan tidak terbukti. Dari 218 laporan yang telah diputus sepanjang tahun 2021 terdapat 187 laporan yang dinyatakan tidak terbukti dan 57 laporan yang dinyatakan terbukti. Jumlah 61 laporan yang dinyatakan terbukti tersebut dikenakan terhadap 97 orang hakim yang diusulkan untuk dikenai sanksi dengan jenis sanksi yang bervariasi. Berikut adalah data usulan penjatuhan sanksi selama tahun 2021.

**Tabel 18**  
**Rekapitulasi Usul Penjatuhan Sanksi**  
**Tahun 2021**

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jmh
1.	<i>Sanksi Ringan</i>													71
a	Teguran lisan		3	3										6
b	Teguran tertulis	3	6	2		5			3	3	7		6	35
c	Pernyataan tidak puas secara tertulis		15	4		6			2		2		1	30
2.	<i>Sanksi Sedang</i>													18
a	Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun												1	1
b	Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun				3	2								5
c	Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun		1										3	4
d	Hakim non-palu paling lama 6 bulan	2	1	3		2								8
e	Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah													
f	Pembatalan atau penangguhan promosi													
3.	<i>Sanksi Berat</i>													8
a	Pembebasan dari jabatan													
b	Hakim non-palu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	1	1											2
c	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun								1	1	1		1	4
d	Pemberhentian tetap dengan hak pension									1				1
e	Pemberhentian tidak dengan hormat					1								1
	Jumlah	6	27	12	3	16	0	0	6	5	10	0	12	97

Dengan demikian, dari keseluruhan proses penanganan laporan masyarakat sejak penerimaan sampai dengan putusan Sidang Pleno dapat digambarkan pencapaiannya selama tahun 2021 dengan *resume* yang ditampilkan berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel 19**  
**Penanganan Laporan Masyarakat dari Penerimaan s.d. Putusan Pleno**  
**Tahun 2021**

No	Uraian	Sub Jumlah	Total Jumlah
1	Laporan Masyarakat yang diterima Komisi Yudisial		2.501
	a. Laporan Ke KY	1.481	
	b. Tembusan	1.020	
3	Laporan Yang Diregister		245
4.	Analisis		200
	a. laporan sebelum tahun 2021	58	
	b. laporan tahun 2021	142	
5.	Putusan Sidang Panel:		174
	Laporan sebelum tahun 2021	76	
	a. Dapat Ditindaklanjuti	24	
	b. Tidakdapat ditindaklanjuti	52	
	Laporan tahun 2021	98	
	a. Dapat Ditindaklanjuti	31	
	b. Tidakdapat ditindaklanjuti 0	67	
6.	Putusan Sidang Pleno:		218
	Laporan sebelum tahun 2021	157	
	a. Terbukti	47	
	b. Tidak Terbukti	110	
	Laporan tahun 2021	61	
	a. Terbukti	10	
	b. Tidak Terbukti	51	
7.	Usulan Penjatuhan Sanksi		97
	<b>a. Sanksi Ringan</b>	71	
	1) Teguran lisan	6	
	2) Teguran tertulis	35	
	3) Pernyataan tidak puas secara tertulis	30	
	<b>b. Sanksi Sedang</b>	18	
	1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	1	

No	Uraian	Sub Jumlah	Total Jumlah
	2) Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	5	
	3) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	4	
	4) Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	8	
	5) Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	0	
	6) Pembatalan atau penangguhan promosi	0	
	<b>c. Sanksi Berat</b>	<b>8</b>	
	1) Pembebasan dari jabatan	0	
	2) Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	2	
	3) Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	4	
	4) Pemberhentian dengan hormat	1	
	5) Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	1	
8.	Pelaksanaan Sidang MKH		3

Berdasarkan renja, tahun 2021 telah ditetapkan sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas dengan indikator kinerja yang berkaitan dengan penanganan laporan masyarakat adalah persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sampai dengan sidang pleno. Adapun pengukurannya sendiri diambil dari penjumlahan dari persentase atas hasil penanganan laporan terhadap berkas tunggakan (sebelum tahun 2021) dengan penanganan laporan tahun berjalan dibagi dua, sebagaimana telah diuraikan berikut:

**Tabel 20**  
**Penghitungan Kinerja**  
**Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas**  
**Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml berkas register thn berjalan}} \times 100\%$ $y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{jml brkas register thn sblmnya}} \times 100\%$ $Z = \frac{x + y}{2}$	$x = \frac{61}{245} \times 100\% = 24,89\%$ $y = \frac{157}{157} \times 100\% = 100\%$ $Z = \frac{24,89\% + 100\%}{2} = 62,44\%$

Keterangan:

- Jumlah putusan sidang laporan tahun berjalan adalah 61 laporan

- Jumlah berkas register tahun berjalan adalah 245 laporan
- Jumlah putusan sidang laporan tahun sebelumnya adalah 157 laporan
- Jumlah berkas register tahun sebelumnya adalah 157 laporan

Berdasarkan hasil perhitungan rumus tersebut, maka diperoleh pencapaian atas laporan masyarakat yang berhasil ditangani sampai dengan sidang pleno adalah sebesar 62,44%. Angka ini persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan target yang ditentukan yaitu 65%. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan penanganan laporan masyarakat belum dapat mencapai target yang ditentukan. Hal ini disebabkan karena:

1. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada bagian penanganan lanjutan, khususnya pada petugas pemeriksaan, dengan beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah laporan yang diregister.
2. Meningkatnya jumlah laporan yang diregister yang harus dilakukan penanganan lebih lanjut dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3. Tidak optimalnya pelaksanaan tugas pemeriksaan disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pemeriksaan lapangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja, khususnya terkait dengan indikator persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani didukung pula dengan kegiatan lainnya, antara lain:

#### **1) Pelaksanaan Konsolidasi KY-MA**

Konsolidasi KY - MA merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara KY dan MA dalam rangka menindaklanjuti hasil penanganan laporan masyarakat. Dalam pelaksanaan konsolidasi ini secara umum melingkupi 2 kegiatan, yaitu Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) serta Pelaksanaan Konsolidasi dan Pemeriksaan Bersama.

##### **a) Pelaksanaan MKH**

MKH merupakan forum pengambilan keputusan terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian, baik atas usul KY maupun usul MA.

Adapun terhadap pelaksanaan MKH tahun 2021 sendiri sampai pada bulan **Desember** telah terlaksana 2 kali sidang MKH dengan jumlah total 3 orang

hakim atau 66,6% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021. Pelaksanaan sidang MKH pada awalnya direncanakan diselenggarakan pada tanggal 28, 29 dan 30 Juni 2021. Sidang tanggal 28 Juni 2021 ditunda dikarenakan ada agenda lain dari Ketua Majelis MKH, sedangkan pelaksanaan sidang tanggal 29 dan 30 Juni 2021 ditunda dikarenakan terjadinya kenaikan jumlah kasus positif covid-19 sehingga diambil langkah penundaan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid-19. Direncanakan diselenggarakan bulan Oktober 2021 dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.

MKH dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2021, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 21**  
**Pelaksanaan MKH**  
**Tahun 2021**

Waktu Pelaksanaan	Terlapor	Sanksi
12 Oktober 2021	Hakim PTUN Tanjung Pinang berinisial FNN	Hakim non-palu selama dua tahun di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
13 Oktober 2021	Dahulu hakim PN berinisial JW dan MPJ	hakim non-palu selama dua tahun, tanpa dibayar tunjangan jabatan, dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Sebelumnya pada bulan Juni direncanakan 3 (tiga) MKH dengan 4 orang Terlapor, namun hanya 2 (dua) MKH dengan 3 orang Hakim Terlapor yang diselenggarakan dikarenakan Terlapor inisial M dengan Penetapan MKH Nomor 3/MKH/VI/2021 mengundurkan diri, sehingga sidang MKH dibatalkan.

**b) Pelaksanaan Konsolidasi dan Pemeriksaan Bersama**

Sebagaimana MKH, pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama pada dasarnya merupakan tindak lanjut terhadap hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh KY tetapi mendapatkan tanggapan yang berbeda oleh MA. Berdasarkan undang-undang terhadap perbedaan pendapat atas hasil pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA KY dan MA dapat diselesaikan dengan pemeriksaan bersama. Dengan alasan itulah KY mengusulkan adanya kegiatan konsolidasi dan pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Pada tahun 2021 ditargetkan kegiatan ini sebanyak 3 kegiatan berupa konsolidasi, pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan dengan output berupa laporan kegiatan.

- Adapun terhadap pelaksanaan pemeriksaan bersama tahun 2021 sendiri telah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor di BAWAS MA antara Pemeriksa KY RI dan BAWAS MA untuk register nomor 0069/L/KY/IV/2021 pada tanggal 10 Mei 2021.
- Kegiatan Konsolidasi dan Pemeriksaan bersama telah dilaksanakan koordinasi antara Subbag Persidangan dengan Staf BAWAS MA yang telah ditunjuk sebagai PIC dengan adanya pembentukan SK Tim Penyiapan Data Pemeriksaan Bersama dan Penyelenggaraan Sidang MKH, koordinasi dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021.
- Konsolidasi terakhir yang dilakukan melalui *online* via zoom antara Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan BAWAS MA RI pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021 dengan agenda persiapan MKH.
- Kunjungan Kerja Wakil Ketua Komisi Yudisial dan Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim ke Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 September 2021 dan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 27 s.d 30 September 2021 dalam rangka Konsolidasi Kelembagaan untuk memperkuat tugas KY antara lain Pengawasan terhadap hakim khususnya mengenai monitoring putusan hasil Sidang Pleno serta penguatan Pemeriksaan Bersama yang belum dapat terlaksana.
- Konsolidasi antara KY RI dan BAWAS MA RI di Bogor pada tanggal 15 sd 17 Oktober 2021 dalam rangka konsolidasi kelembagaan untuk memperkuat tugas KY antara lain Pengawasan terhadap hakim khususnya mengenai pelaksanaan usul penjatuhan sanksi termasuk Sidang MKH.
- Konsolidasi antara KY RI dan BAWAS MA RI di Bogor pada tanggal 19 sd 21 November 2021 dalam rangka persiapan teknis sidang MKH dengan nomor register 0069/L/KY/IV/2021 sekaligus membahas agenda lain yang berkaitan dengan usul penjatuhan sanksi dari KY RI.
- Kunjungan kerja Ketua Komisi Yudisial di Pengadilan Tinggi Ambon dan kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi Yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 2 November 2021 dalam rangka konsolidasi kelembagaan untuk memperkuat tugas KY antara lain Pengawasan

terhadap hakim khususnya mengenai monitoring putusan hasil Sidang Pleno serta penguatan Pemeriksaan Bersama yang belum dapat terlaksana.

## **2) Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH**

Kegiatan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH merupakan tindak lanjut putusan sidang pleno yang disetujui oleh MA untuk dikenakan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, baik persetujuan secara langsung maupun yang disetujui melalui MKH. Monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH meliputi 2 subkegiatan, yaitu: a) Pemetaan penjatuhan sanksi, dan b) Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH.

Tahun 2021 kegiatan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH ditargetkan sebanyak 2 kali kegiatan dengan output berupa laporan.

### **a) Pemetaan penjatuhan sanksi**

Kegiatan pemetaan penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi hakim yang telah diusulkan untuk dijatuhi sanksi berdasarkan putusan sidang pleno Komisi Yudisial. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyiapkan data bagi Komisi Yudisial jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai bahan publikasi, serta digunakan juga untuk memetakan usul sanksi yang ditindaklanjuti oleh MA atau belum. Terhadap sanksi yang ditindaklanjuti maka dapat dilakukan kegiatan monitoring. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti maka dapat dipakai untuk melakukan konsolidasi ataupun tindakan koordinatif lainnya dengan MA.

### **b) Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH**

Kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial terhadap hakim yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Usul yang disampaikan oleh Komisi Yudisial yang mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung terhadap hakim tersebut untuk menjalani sanksi. Begitu pula jika ada hakim yang diberhentikan melalui sidang majelis kehormatan hakim, maka Ketua MA akan menyampaikan surat kepada Presiden yang mengusulkan agar Presiden dapat menerbitkan SK pemberhentian terhadap hakim yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian melalui sidang MKH.

Kegiatan monitoring ini dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan setempat untuk meminta data dan informasi mengenai hakim yang telah dijatuhi sanksi tersebut serta untuk mengetahui aktivitas hakim tersebut selama menjalani sanksi.

Adapun terhadap pelaksanaan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH tahun 2021 sudah dilakukan pemetaan dengan melakukan pendataan terkait usul sanksi dan jawaban dari MA. Kegiatan monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH yang telah dilaksanakan sejumlah 5 (lima) kali, yaitu sebagai berikut:

- Monitoring di DI Yogyakarta dengan inisial Terlapor S, dimana yang bersangkutan telah dijatuhkan sanksi hakim non-palu selama 1 (satu) tahun, hasil dari monitoring diketahui bahwa Terlapor S telah meninggal dunia pada bulan Juni 2020.
- Monitoring di Jawa Barat (PN Bekasi dan PT Bandung) dengan inisial Terlapor F, dimana yang bersangkutan telah dijatuhi hakim non-palu selama 8 (delapan) bulan di PN Bekasi, hasil dari monitoring diketahui bahwa sanksi telah dijalankan namun saat ini yang bersangkutan sakit sehingga tidak pernah masuk kantor.
- Monitoring di Lampung (PN Tanjungkarang dan PT Tanjungkarang) dengan inisial JBB, dimana yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, hasil dari monitoring diketahui bahwa sanksi tersebut telah dijalankan.
- Monitoring di Ambon (PT Ambon) dengan inisial IZ. Terlapor telah dijatuhi sanksi oleh BAWAS MA berupa hakim non-palu selama 2 (dua) tahun di PT Ambon, oleh Dirjen Badilum ditambah tanpa tunjangan.
- Monitoring di Makassar (PTA Makassar) dengan inisial IS dan NAS. Terlapor IS dijatuhi sanksi berat berupa hakim non-palu selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Putusan Majelis Kehormatan Hakim, hasil dari monitoring diketahui bahwa sanksi tersebut sedang dijalankan sesuai dengan Putusan MKH. Sedangkan Terlapor NAS dijatuhi sanksi berupa hakim non-palu selama 1 (satu) tahun, hasil dari monitoring diketahui bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan sanksi hakim non-palu

selama 1 (satu) tahun dan masih menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Watampone.

Pelaksanaan monitoring saat ini melebihi target dimana target pelaksanaan ada 3 monitoring, terlaksana 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021.

**c. Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan**

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terselenggaranya pemantauan peradilan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan persidangan. Pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Adapun tahapan dari pemantauan adalah setelah menerima permohonan, selanjutnya dilakukan analisa untuk disampaikan kepada Ketua Bidang guna mendapatkan persetujuan dapat tidaknya dilakukan pemantauan persidangan. Apabila disetujui maka dilakukan pemantauan persidangan selanjutnya dibuat laporan hasil pemantauan persidangan. Selama tahun 2021 telah menerima 471 berkas pemantauan, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 22**  
**Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima**  
**Tahun 2021**

No	Uraian	Bulan												JML
		Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agst 2021	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	27	41	25	25	27	24	22	28	47	24	40	34	364
2	Berdasarkan Inisiatif	4	20	16	9	7	6	6	5	14	7	7	6	107
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>471</b>

Selanjutnya terhadap seluruh berkas tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan analisis dan menghasilkan penanganan yang berbeda. Status penanganan dari hasil analisis tersebut meliputi:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan
2. Dilakukan pemantauan

3. Masih dalam proses analisis
4. Dilimpahkan ke bagian lainnya (advokasi/investigasi)

Dari jumlah berkas yang diterima sebanyak 471 yang ditindaklanjuti dengan analisis diperoleh data hasil penanganan sebagai berikut:

**Tabel 23**  
**Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis**  
**Tahun 2021**

No	Hasil Analisis	Bulan												JML
		Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Apr 2021	Mei 2021	Jun 2021	Jul 2021	Agust 2021	Sept 2021	Okt 2021	Nov 2021	Des 2021	
1	Tidak dilakukan pemantauan	15	31	21	13	13	19	15	16	20	10	17	7	197
2	Dilakukan pemantauan	16	29	20	19	21	11	11	16	34	15	25	17	234
3	Masih proses analisis	0	0	0	0	0	0	2	1	7	6	5	16	37
4	Dilimpahkan ke Bagian lainnya (Advokasi/ Investigasi)	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<b>Jumlah</b>		<b>31</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>33</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>471</b>

Pelaksanaan pemantauan sendiri dilakukan atas perintah Ketua Bidang untuk menindaklanjuti permohonan pemantauan. Sebagaimana tabel di atas, selama tahun 2021 terdapat sejumlah 234 permohonan yang ditindaklanjuti dengan pemantauan.

Sebagai upaya Komisi Yudisial tetap menjalankan tugas pengawasan hakim di masa pandemi telah dilakukan terobosan dalam pelaksanaan pemantauan, yang salah satunya melalui pemantauan melalui surat Penyampaian surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan agar penyelenggaraan persidangan dapat tetap terlaksana sesuai Hukum Acara dan KEPPH tanpa intervensi Komisi Yudisial terhadap penyelenggaraan atau proses persidangan.

Terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) perintah Ketua Bidang untuk pelaksanaan pemantauan, maka seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan pemantauan langsung dan menyampaikan surat dan 26 (dua puluh enam) pengadilan diantaranya telah merespon surat Komisi Yudisial. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;

3. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara *a quo* (terhadap perkara yang telah diputus).

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan 31 Desember 2021 dari 234 perkara yang telah diberikan disposisi dipantau melalui surat maka terdapat 93 perkara pemantauan yang telah disusun dalam LHPemantauan, sehingga terdapat 141 perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan. Berikut adalah capaian tindak lanjut perintah pemantauan dalam tahun 2021.

**Tabel 24**  
**Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan**  
**Tahun 2021**

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	234 permohonan disurati	26 surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	93 LH Pemantauan	141 LH Pemantauan

Berkas permohonan pemantauan yang dapat diselesaikan sebanyak 93 permohonan dari 234 permohonan secara keseluruhan. Dalam hal ini masih terdapat 141 lainnya yang masih dalam proses penyelesaian. Pemantauan yang telah diselesaikan tersebut dituangkan dalam laporan hasil pemantauan. Berdasarkan laporan hasil pemantauan secara keseluruhan tidak ditemukan adanya pelanggaran KEPPH, atau dengan kata lain hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan mencapai 100%. Berikut adalah tabel hasil pemantauan berdasarkan laporan yang telah disusun.

**Tabel 25**  
**Pemohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan**  
**Tahun 2021**

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2021	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Laporan Hasil pemantauan yang diselesaikan berdasarkan kegiatan pemantauan	93 perkara	0 perkara	93 perkara

Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan	93 perkara	0 perkara	93 perkara
--	------------	-----------	------------

Tahun 2021, untuk kegiatan pemantauan menargetkan tercapainya persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan yaitu sebesar 92%. Adapun jika melihat dari laporan hasil pemantauan, maka pencapaiannya dapat dikatakan memperoleh 100% dikarenakan selama tahun 2021 tidak ditemukan adanya pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim selama bersidang di pengadilan. Perhitungan tersebut diperoleh dari jumlah perkara yang dilakukan pemantauan sebanyak 93 perkara dengan jumlah hakim sebanyak 279 hakim. Perhitungan atas capaian tersebut digambarkan dengan rumus berikut:

**Tabel 26**  
**Perhitungan**  
**Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan**  
**Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang taat KEPPH}}{\text{Jumlah hakim yang dipantau}} \times 100\%$	$x = \frac{279}{279} \times 100\% = 100\%$

Dengan demikian pencapaian kegiatannya telah melampauai dari target capaian yang ditetapkan, yakni sebesar 92%. Keberhasilan pencapaian ini disebabkan karena:

1. Adanya kerjasama antara pimpinan dan kesekjenan serta Kantor Penghubung Komisi Yudisial.
2. Petugas pemantauan cepat merespon setiap permohonan pemantauan dan inisiatif dari pimpinan.
3. Adanya inovasi dimasa pandemi dalam hal pemantauan melalui surat kepada pihak pengadilan
4. Dukungan anggaran yang cukup.

**d. Persentase Data Integritas Hakim**

Data integritas hakim menjadi suatu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh Komisi Yudisial. Data tersebut penting sebagai bahan dalam mengambil suatu kebijakan menyangkut hakim. Data integritas hakim diolah dari berbagai input data yang tersebar di Komisi Yudisial, tak terkecuali pada Biro Pengawasan Perlaku Hakim. Pada Biro ini pengolahan data integritas hakim dilakukan melalui kegiatan pemetaan

data yang bersumber dari hasil putusan sidang pleno yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Persentase data integritas hakim menjadi salah satu indikator kegiatan untuk mengukur keberhasilan akan perolehan data integritas hakim yang berhasil dipetakan. Kegiatan pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim tahun 2021 dimulai dari penyusunan Kertas Kerja dan selanjutnya dilakukan validasi dan pengolahan data dengan mengacu pada kertas kerja yang telah disusun. Adapun hasilnya telah diperoleh data integritas hakim sampai sebanyak 610 Hakim. Jumlah ini melebihi dari target yang ditetapkan yakni sebanyak 450 hakim dengan persentase mencapai 135%. Angka pencapaian ini diperoleh dari rumus sebagai berikut:

**Tabel 27**  
**Perhitungan**  
**Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan**  
**Tahun 2021**

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang diputus sidang pleno}}{\text{Target output yang ditetapkan}} \times 100\%$	$x = \frac{610}{450} \times 100\% = 135\%$

**Keterangan:**

- Jumlah hakim yang diputus dalam sidang pleno adalah 610 hakim.
- Jumlah target *output* yang ditetapkan adalah 450 hakim

Sebagaimana disampaikan di atas, capaian dari kegiatan pemetaan data integritas hakim tersebut telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target ini disebabkan oleh:

1. Ketersediaan data putusan sidang pleno yang cukup banyak atau melampaui dari target putusan yang ditentukan, sehingga berpengaruh pada jumlah hakim yang dapat dilakukan pendataan.

2. Adanya kebutuhan untuk mempublikasikan hasil penanganan yang dilakukan secara berkala, sehingga mempercepat respon petugas pelaksana untuk memenuhi ketersediaan data yang ada jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Komisioner.
3. Tersedianya sistem informasi penanganan laporan masyarakat yang memudahkan dalam melakukan pemetaan data.

#### III.4. Capaian Kontribusi Dalam Sasaran Program Dan Sasaran Strategis Lembaga

Selain memiliki capaian kinerja output yang telah ditetapkan dalam PK tingkat Eselon II, Biro Pengawasan Perilaku Hakim juga mempunyai andil dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Komisi Yudisial. Kontribusi yang diberikan oleh Biro Pengawasan Hakim terhadap Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dan Komisi Yudisial, adalah sebagai berikut:

- a) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

**Tabel 28**  
**Kontribusi Biro Waskim terhadap PK Sekretaris Jenderal**  
**Tahun 2021**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data dari Waskim)
1	Meningkatnya pengawasan hakim	Tingkat kualitas pengawasan hakim	Skor 75	- Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang ditangani sampai dengan putusan
2.	Memperkuat kapasitas hakim	Persentase hakim yang profesional dan memenuhi standar KEPPH	45%	- Rekapitulasi jumlah hakim yang dikenakan sanksi

- b) Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial

**Tabel 29**  
**Kontribusi Biro Waskim terhadap PK Komisi Yudisial**  
**Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data dari Waskim)
1	Meningkatnya Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,04	1. Rekapitulasi laporan hakim yang diberi sanksi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan (sumber data dari Waskim)
				2. Rekapitulasi jumlah laporan masyarakat yang masuk 3. Rekapitulasi jumlah permohonan pemantauan

### III.5. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2021, alokasi anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim adalah sebesar **Rp6.588.873.000,00** (enam milyar lima ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan realisasi sebesar **Rp6.428.957.605,00** (enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima rupiah) atau sebesar **97.57%**.

Adapun Rincian alokasi dan realisasi penyerapan anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai berikut:

**Tabel 30**  
**Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran**  
**Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2021**

No.	Program/Kegiatan/Kro/Ro/ Komponen/ Subkomponen)	KINERJA			ANGGARAN			SISA (Rp)
		Target Awal Th. 2021 (Vol)	Realisasi	(%)	Pagu Awal Th. 2021 (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	
<b>3871</b>	<b>PELAYANAN ATAS PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH</b>							
<b>3871</b> <b>.AEA</b>	<b>KOORDINASI</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>89,47</b>	<b>500.000.000</b>	<b>459.165.680</b>	<b>97,57</b>	<b>40.834.320</b>
001	Kegiatan Konsolidasi KY-MA	13	9	69,23	344.435.000	304.463.211	88,39	39.971.789
051	Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim	3	2	66,66	101.129.000	85.018.882	84,07	16.110.118
052	Konsolidasi dan Pemeriksaan Bersama KY-MA	10	7	70	243.306.000	219.444.329	90,19	23.861.671
002	Laporan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH	6	8	133,33	155.565.000	154.702.469	99,45	862.531
051	Pemetaan Penjatuhan Sanksi	3	3	100	79.396.000	79.128.169	99,66	267.831
052	Pelaksanaan Monitoring Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH	3	5	166,66	76.169.000	75.574.000	99,22	594.700
<b>3871</b> <b>.BIB</b>	<b>PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MASYARAKAT</b>	<b>105</b>	<b>218</b>	<b>207,62</b>	<b>4.886.066.000</b>	<b>4.815.497.488</b>	<b>98,56</b>	<b>70.568.512</b>

001	<i>Putusan Hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH</i>	105	218	207,62	4.386.066.000	4.326.876.289	98,65	59.189.711
051	Penanganan tunggakan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH	30	157	523,33	780.539.000	779.308.879	99,84	1.230.121
052	Penanganan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH tahun berjalan	75	61	81,33	3.605.527.000	3.547.567.410	98,39	57.959.590
002	<i>Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim berdasarkan laporan masyarakat</i>	1	1	100	500.000.000	488.621.199	97,72	11.378.801
051	Penyusunan Modul/Kertas Kerja	1	1	100	61.786.000	61.757.485	99,95	28.515
052	Pemetaan dan pengolahan data integritas hakim	1	1	100	154.226.000	152.660.300	98,98	1.565.700
053	Diseminasi penyampaian hasil pemetaan data integritas hakim	1	1	100	283.988.000	274.203.414	96,55	9.784.586
<b>3871 .BKC</b>	<b>PEMANTAUAN LEMBAGA</b>	<b>60</b>	<b>93</b>	<b>155</b>	<b>1.202.807.000</b>	<b>1.154.294.437</b>	<b>95,97</b>	<b>48.512.563</b>
001	<i>Laporan Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan</i>	60	93	155	1.202.807.000	1.154.294.437	95,97	48.512.563
051	Analisis Permohonan Pemantauan	300	471	157	527.47.000	503.778.709	95,51	23.688.291
052	Pelaksanaan dan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan persidangan	60	93	310	675.340.000	650.515.728	96,32	24.824.272
<b>JUMLAH</b>					<b>6.588.873.000</b>	<b>6.428.957.000</b>	<b>97,57</b>	<b>159.915.395</b>

### III.6. Permasalahan

Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki capaian kinerja baik, sebagian besar target output tercapai bahkan ada pencapaian target yang lebih dari 100%, akan tetapi ada beberapa target yang tidak tercapai. Adapun permasalahan dan kendala yang dalam pencapaian target output PK tingkat eselon II adalah sebagai berikut:

- a. Belum adanya kejelasan tentang ranah teknis yudisial dan ranah etika yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan;
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Pengawasan Hakim perlu ditingkatkan supaya maksimal dalam melaksanakan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan;
- c. Penerimaan laporan masyarakat di Penghubung KY belum optimal;
- d. Adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya penanganan laporan masyarakat;
- e. Adanya penerapan persidangan secara elektronik di pengadilan yang membutuhkan adanya link atau akses untuk dapat mengikuti sidangnya, namun tidak terdapat informasi mengenai link atau kode aksesnya baik di website pengadilan maupun dari papan pengumuman pengadilan;

- f. Jumlah SDM yang ada pada Biro Waskim tidak sebanding dengan rasio beban kerja yang harus diselesaikan;
- g. Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama;
- h. Sarana dan prasarana pendukung kerja yang terbatas.

## **BAB IV PENUTUP**

Penyusun Laporan Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2021 sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2020-2024.

Meskipun target telah tercapai masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pencapaian target output kegiatan. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Jabatan Fungsional Tertentu khusus yang menangani laporan masyarakat.
2. Melakukan penguatan dan pengembangan fitur Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) dan SOP pelaksanaannya serta komitmen bersama untuk memanfaatkan SI PLM sehingga mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini.
3. Menetapkan kinerja penghubung Komisi Yudisial untuk optimalisasi pelaksanaan tugas penghubung.
4. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan penghubung untuk mendorong optimalisasi penerimaan laporan masyarakat
5. Membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan penanganan laporan masyarakat dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan masyarakat diregister
6. Perlunya dilakukan penelitian untuk memperjelas ruang lingkup perbuatan yang masuk dalam katagori teknis yudisial dan perilaku murni yang hasilnya digunakan oleh pimpinan dan anggota KY untuk membangun kesepahaman mengenai ruang lingkup pengawasan.
7. Perlunya dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Biro Waskim untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan.
8. Menemukan dan menerapkan inovasi untuk mengatasi hambatan penanganan laporan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada;
9. Mengusulkan langkah koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dapat membuka akses persidangan secara elektronik di pengadilan, khususnya untuk Komisi Yudisial;

10. Dilakukannya akselerasi penanganan terhadap laporan masyarakat maupun permohonan pemantauan untuk mengurangi penumpukan beban kerja;
11. Perlunya pendampingan/PIC dari biro/pusat lainnya untuk mempermudah atau bahkan mengurangi beban kerja tambahan di luar tugas dan fungsi utama;
12. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas di Biro Pengawasan Perilaku Hakim seperti laptop, printer, penyimpanan arsip.

**Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mulyadi', with a horizontal line underneath.

**Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.**